

TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK PAINRANG BERASA (PEMINJAMAN BERAS) DI DESA BONTOLEMPANGANG KABUPATEN GOWA

Review of Islamic Economics on the Practice of Painrang Berasa (Rice Borrowing) in Bontolempangang Village, Gowa Regency

St. Saleha¹, Nurfiah Anwar², Andi Zulfikar Darussalam³

UIN Alauddin Makassar

stsaleha99@gmail.com; nurfiahnwar05@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 21, 2024	Mar 24, 2024	Mar 27, 2024	Mar 30, 2024

Abstract

This research aims to describe the practice of "painrang berasa" (borrowing rice) paid in cash in the village of Bontolempangang, Gowa Regency, and analyze the Islamic economic perspective on this practice. The research approach used is descriptive qualitative with field research methods. Data was collected through recording, analysis, and interpretation of the lending and borrowing practices in the Bontolempangang village. The research findings indicate that the practice of painrang berasa occurs when the muqridh (lender) lends rice to the muqtaridh with an agreement that repayment will be made in cash at the current price of rice at the time of borrowing. The agreement is established through ijab qabul, whether orally or in writing. In terms of validity requirements, this agreement complies with Islamic legal provisions as both the muqridh and muqtaridh are legally competent or mature, and the debt object is valid, whether in the form of rice or money. However, the existence of two forms of transactions, namely short-term and long-term painrang berasa, indicates that one of these transaction forms may not align with the principles of Islamic economic law. Therefore, this research contributes to understanding lending and borrowing practices from an Islamic economic perspective in the village of Bontolempangang, Gowa Regency. The conclusion of this research emphasizes the need for a reassessment of the painrang berasa practice in the context of Islamic economics to ensure compliance with established principles.

Keywords : Borrowing Rice Paid with Money, Debt and Receivables, Islamic Economic Review

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik painrang berasa (peminjaman beras) yang dibayar dengan uang di Desa Bontolempang, Kabupaten Gowa, serta menganalisis pandangan ekonomi Islam terhadap praktik ini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode field research. Data dikumpulkan melalui pencatatan, analisis, dan interpretasi terhadap praktik utang piutang masyarakat di Desa Bontolempang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik painrang berasa terjadi ketika muqridh (pemberi utang) meminjamkan beras kepada muqtaridh dengan persetujuan bahwa pembayaran dilakukan dengan uang tunai sesuai harga beras saat peminjaman. Ijab qabul, baik secara lisan maupun tulisan, digunakan sebagai bentuk kesepakatan. Dari segi syarat sahnya, perjanjian ini memenuhi ketentuan hukum Islam dengan muqridh dan muqtaridh yang sudah cakap hukum atau balig, dan objek hutang yang sah baik berupa beras maupun uang. Namun, adanya dua bentuk transaksi, yaitu painrang berasa jangka pendek dan jangka panjang, menunjukkan bahwa salah satu bentuk transaksi tersebut tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman praktik utang piutang dengan perspektif ekonomi Islam di Desa Bontolempang, Kabupaten Gowa. Kesimpulan penelitian ini menggarisbawahi perlunya peninjauan ulang terhadap praktik painrang berasa dalam konteks ekonomi Islam untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Kata Kunci : Peminjaman Beras Dibayar Uang, Utang Piutang, Tinjauan Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Tolong menolong telah menjadi budaya bagi setiap manusia yang hidup bermasyarakat, di mana manusia berinteraksi untuk saling berkepentingan sebagai makhluk sosial. Ketergantungan terhadap orang lain diakibatkan oleh setiap orang yang berbeda dengan yang lainnya seperti hal kemampuan ataupun keilmuan. Salah satu di antaranya adalah dalam hal mengatasi permasalahan yang tidak bisa tanpa bantuan orang lain (Enizar, 2013). Memperoleh kebutuhan manusia hendaklah bertransaksi dengan sesamanya (Astuti et al., 2021). Salah satu transaksi yang bersifat tolong menolong ini adalah praktik utang piutang. Sebagaimana yang telah diatur dalam QS. al-Maidah/5:2.



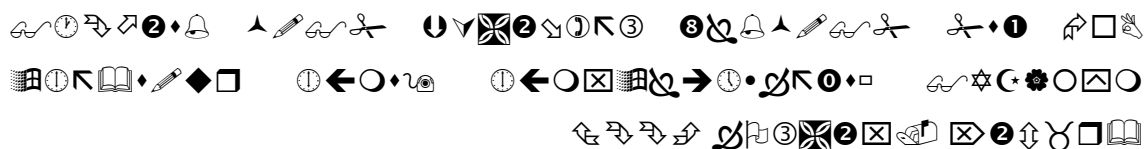
Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah,

Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. al-Maidah/5: 2) (*Al-Quran Dan Terjemahan*).

Sehubungan dengan hal utang piutang dalam Islam dan disebut qardh adalah upaya pemberian pinjaman yang bersyarat kepada pihak peminjam untuk mengembalikan gantinya (Ismail, 2011). al-da'in dan al-qardh adalah istilah bahasa arab dari utang piutang yang transaksinya menggunakan pembayaran secara tidak tunai, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan dari karakteristiknya seperti al-da'in lebih umum daripada al-qardh dalam mensyaratkan pengembalian utang (Huda N., 2012). Muamalah dalam bentuk utang piutang ini merupakan pinjaman yang apabila suatu barang yang dipinjamkan harus dikembalikan dengan wujud yang sama atau senilai dengannya. Dari muamalah bentuk inilah sehingga dapat membantu orang lain memenuhi kebutuhannya sehingga sering diistilahkan ta'awun (pertolongan) sesama.

Demikian yang terdapat dalam QS. al-Hadid/57:11.



Terjemahnya:

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (QS. al-Hadid:11) (*Al-Quran Dan Terjemahan*).

Ayat di atas menjelaskan tentang anjuran bagi manusia untuk saling tolong menolong serta beban orang lain dapat ringan. Kesesuaian dengan dasar hukum Islam adalah bentuk utang piutang yang baik. Sebagaimana diisyaratkan dalam QS. al-Baqarah/2: 282.



Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”. (QS. al-Baqarah:282) (*Al-Quran Dan Terjemahan*).

Penjelasan firman di atas adalah barang siapa yang melakukan transaksi utang piutang atau pinjam meminjam hendaklah ditulis dan mendatangkan saksi. Saksi yang didatangkan boleh pula disebut pihak ketiga yang dipercaya untuk menuliskan utang piutang ketika salah satu orang yang bertransaksi tidak paham baca tulis, tidak pandai mengurus harta atau lemah keadaannya seperti tua renta atau sedang sakit (Darussalam et al., 2017). Muamalah itu wajib menulis atau mencatat agar melindungi harta yang berhutang maupun pemberi hutang sehingga masing-masing hak terikat dengan transaksi tulisan dimana keduanya tidak bisa melanggar ketentuan agama dan persyaratan yang sudah disepakati (Darussalam et al., 2017).

Melihat praktik muamalah yang terjadi pada masyarakat sekarang sering mengalami perubahan sehingga menimbulkan permasalahan baru yang berkaitan dengan utang piutang salah satunya adalah praktik painrang berasa di Desa Bontolempangang. Masyarakat di Desa Bontolempangang yang perekonomiannya tergolong lemah umumnya memenuhi kebutuhan lainnya dengan cara pinjaman sehingga dapat memperoleh sejumlah uang dari orang lain.

Berdasarkan pengamatan singkat peneliti menemukan bahwa praktik painrang berasa ini dilakukan ketika seseorang memiliki kelebihan beras dan tidak ingin menjual beras karena merasa harga jual pada saat itu cenderung rendah. Selain hal tersebut mereka juga menganggap bahwa praktik painrang berasa ini sebagai tabungan apabila sewaktu-waktu menginginkan uang. Tukaran nilai antara beras dan uang ditentukan ketika peminjaman dan diberi harga dengan harga beras yang berlaku pada masa peminjaman bahkan sebagian yang lain menetapkan harganya dengan nominal tertentu yang ditentukan kreditur diawal transaksi dengan tambahan yang sudah disepakati.

Pendapat Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa: *“al-qardh adalah harta yang diberikan oleh muqrid kepada muqtarid untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqrid) seperti yang diterimanya, ketika ia telah sanggup membayarnya”* (Muslich, 2010). Muqrid yang memperjanjikan kelebihan pada pihak yang berutang adalah tidak boleh dan kelebihan itu haram untuk diterima sementara pada kelebihan yang tidak dipersyaratkan atas dasar terima kasih dari muqtarid adalah boleh dan halal untuk diterima oleh muqrid (Ja'far, 2016). Hal ini karena berhutang piutang dimaksudkan untuk tolong menolong, baik hal itu untuk kepentingan konsumtif maupun produktif. Sebagian yang lain masyarakat dalam kesehariannya mempraktikkan hutang secara komersial, yakni pengambilan tambahan keuntungan dari transaksi piutang. Kemudian memicu pernyataan riba yang diharamkan oleh agama Islam. Terdapat maksud dan tujuan dalam akad transaksi painrang berasa yang oleh penyusun belum diketahui, sehingga perlu

diteliti untuk mengetahui kebenaran akan unsur yang dilarang oleh agama atau tidak pada salah satu jenis utang piutang pada transaksi painrang berasa di Desa Bontolempang Kabupaten Gowa sehingga

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bertujuan untuk membuat penjabaran mengenai fakta-fakta dalam masyarakat berkenaan dengan tindakan praktik yang berlangsung. Terlihat jenisnya termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian terhadap kasus yang terjadi di lapangan atau terjadi di masyarakat. Penelitian lapangan hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi di tengah masyarakat (Damanuri, 2010). .

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Dalam hal ini adalah masyarakat di Desa Bontolempang Kecamatan Bontolempang Kabupaten Gowa. Sedangkan data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak langsung dengan sumbernya yang asli (Arikunto, 2013).

Dalam pengambilan sampel terdapat beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, studi pustaka (library research) dan dokumentasi. Penelitian ini berlangsung selama sebulan terhitung pada tanggal 28 maret 2022 sampai dengan 28 April 2022. Setelah pengambilan sampel ini maka data yang diperoleh akan diolah dengan mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus kemudian menyajikan data penyusunan sekumpulan informasi, sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

HASIL

Praktik Painrang berasa di Desa Bontolempang Kecamatan Bontolempang Kabupaten Gowa.

1. Praktik peminjaman

Praktik utang piutang menggunakan beras sebagai barang pinjaman dalam masyarakat Bontolempang Kabupaokten Gowa disebut dengan istilah “painrang berasa”. Painrang berasa merupakan dua suku kata bahasa Makassar yang terdiri dari kata “Painrang” artinya meminjamkan, dan “Berasa” artinya beras, sehingga dapat dipahami bahwa “painrang berasa” merupakan transaksi tolong menolong antara yang meminjamkan beras (kreditur)

kepada sang peminjam (debitur) yang memiliki uang sebagai pembayarannya. Berdasarkan temuan lapangan melalui wawancara langsung dari masyarakat Bontolempang, peneliti memperoleh beberapa jenis kepentingan dalam praktik tersebut.

a. Painrang berasa sebagai bentuk Ta'awun

Masyarakat Bontolempang tergolong sebagai masyarakat yang ekonominya lemah, Tingkat perekonomian yang berbeda-beda dan sulitnya mendapat pekerjaan yang layak menjadikan praktik painrang berasa sebagai sarana masyarakat dalam menangani masalah perekonomiannya. Painrang berasa yang merupakan salah satu kegiatan utang piutang ini tidak hanya berorientasi pada kegiatan ekonomi saja, namun juga merupakan wadah dalam berinteraksi dan bersosialisasi antar masyarakat di Desa Bontolempang Kabupaten Gowa.

Praktik utang piutang dalam bentuk painrang berasa di Desa Bontolempang ini sudah lama berlangsung. Transaksi ini memberikan kemudahan bagi pihak muqridh dan muqtaridh dalam mengatasi permasalahan dari kepentingan masing-masing serta mendorong pelakunya untuk senangtiasa tolong menolong. Praktik utang piutang painrang berasa ini sudah menjadi bagian dari tradisi dalam masyarakat dengan peminjaman beras yang tidak di tentukan jangka waktunya sehingga muqtaridh dapat ditagih sewaktu-waktu untuk membayar utang tersebut.

Painrang berasa ini diperuntukkan sebagai bentuk tolong menolong (ta'awun) yang saling menguntungkan baik itu bagi pemilik beras maupun si peminjam beras. Menjadikan painrang berasa sebagai bagian dari bentuk penyelesaian masalah ekonomi adalah hal yang sudah berlangsung sejak lama di Desa Bontolempang Kabupaten Gowa. Hal ini diungkapkan masyarakat sebagai bagian dari solusi atas permasalahan ekonomi baik itu untuk kebutuhan konsumsi, belanja keperluan lain, dan acara hajatan.

b. Painrang berasa sebagai Tabungan

Bagi masyarakat yang memiliki kelebihan beras umumnya menjadikan beras sebagai bagian dari transaksi utang piutang. Praktik Painrang berasa' di Desa Bontolempang berawal dari muqridh memiliki beras akan tetapi tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan biaya lainnya. Painrang berasa ini merupakan transaksi Muqridh memberikan pinjaman berupa beras dengan harapan bisa memperoleh uang. Pembayaran berupa uang dimaksudkan agar muqridh memiliki tabungan dari muqtaridh dalam memperoleh uang

dalam jumlah lebih besar dibandingkan menjual secara langsung yang harganya tergolong rendah.

Beberapa masyarakat yang diwawancarai mengatakan bahwa Painrang berasa (peminjaman beras) sering dilakukan untuk kepentingan belanja kepentingan lain yang berorientasi pada simpanan untuk masyarakat yang memiliki tanggungan biaya sekolah anak.

Peminjaman beras ini umumnya dilakukan dengan pedagang yang mana harga beras pada umumnya di Desa Bontolempang berkisar antara Rp.5000-6000/liter untuk beras biasa. Dan masyarakat yang melakukan painrang berasa kepada pedagang ini menaikkan harga beras jika pinjaman beras itu dipersyaratkan pembayaran 10 bulan-3 tahun dan biasanya pinjaman beras ini diatas 100 liter dengan pembayaran berupa uang tunai. Lain halnya dengan masyarakat yang merantau tapi melakukan transaksi painrang berasa dengan pedagang yang tabungan ini dimaksudkan untuk konsumsi jika sudah kembali dari perantauan dan bayarannya berupa beras yang dipinjamkan saja atau uang yang sesuai harga beras yang berlaku dalam masyarakat tanpa adanya tambahan.

2. Sistem Transaksi dan akad

Bagi masyarakat setiap permasalahan ekonomi harus menjadi prioritas utama karena menyangkut akan ketentraman dan kedamaian hidup, sehingga kebanyakan dari mereka tidak lagi memikirkan prosedur yang seharusnya ada dalam sebuah transaksi termasuk diantaranya utang piutang yang dilakukan. Berikut hasil wawancara sistem transaksi painrang berasa oleh Ibu Naharia sebagai Muqridh

“Saya melakukan transaksi painrang berasa ini dengan dua bentuk yaitu perjanjian secara tidak tertulis dan tertulis. Untuk saksi terkadang ada apabila dilakukan tertulis karena saya tidak pintar baca tulis sementara yang tidak tertulis biasanya tidak ada saksi karena hanya melakukannya secara lisan, dengan menyebutkan berapa yang ingin di pinjam dan kapan waktu pengembaliannya, karena kami sudah saling mengenal dan saling percaya. Untuk jangka waktu yang saya berikan kepada peminjam itu tergantung kepentingan. Jika yang meminjam adalah orang yang sekedar untuk makan atau hendak melakukan hajatan biasanya saya tidak memberikan syarat tambahan harga pada masa pembayaran karena pembayarannya relatif cepat tidak sampai 1-5 bulan dan hanya dilakukan lisan. Berbeda halnya jika peminjaman itu saya lakukan dengan pedagang dengan alasan tabungan untuk biaya kuliah anak maka saya persyaratkan tambahan harga diawal dengan waktu perjanjian 10 bulan kemudian akan dibayar secara tunai sesuai nilai beras serta tambahan yang sudah disepakati dalam surat tertulis” (Naharia (Muqridh), 2022).

Praktik Painrang berasa di Desa Bontolempang adalah praktik utang piutang menggunakan beras dengan perjanjian bayaran berupa uang. Umumnya masyarakat menggunakan ini sebagai bentuk tolong menolong seperti meminjamkan kepada orang yang butuh untuk kebutuhan sehari-hari, pinjaman kepada pedagang, pinjaman kepada yang hendak melakukan acara hajatan atau sebagai barang bawaan pengantin pria yang merupakan bagian dari seserahan (berasa Panai').

Beberapa wawancara dengan masyarakat di Desa Bontolempang menyebutkan bahwa transaksi pada painrang berasa ini menggunakan akad lisan dan tulisan. Seperti yang dipaparkan oleh Ibu Naharia bahwasanya akad lisan dilakukan jika pinjaman itu hanya untuk tolong menolong saja karena menganggap bahwa dengan lisan sudah cukup karena sudah saling mengenal dan saling percaya. Berbeda halnya dengan tulisan yang sebagian masyarakat menuliskan dan sebagian yang lain menganggap cukup saling percaya saja tanpa perlu tertulis. Hal ini terlihat dari pemaparan Ibu Bio yang memberikan pinjaman beras kepada pedagang yang mengatakan bahwa cukup lisan karena sudah saling kenal dan percaya mengingat kemampuan baca tulis yang tidak ada. Berbeda hal dengan Bapak Bismin yang menuliskan peminjaman beras tersebut di buku catatan pribadinya dengan alasan menghindari lupa atas piutang tersebut. Masyarakat yang berutang biasanya menyerahkan persyaratan tertulis atau tidaknya pada pemilik beras yang meminjamkan beras sehingga bukti perjanjian tersebut umumnya dipegang oleh pemilik beras yang memberi pinjaman.

Meskipun bukti tulisan hanya dimiliki oleh pihak muqridh atau pemilik beras saja, sedangkan muqtaridh hanya dengan lisan dan tanpa adanya saksi namun hal itu sudah cukup menjadikan transaksi tersebut menjadi sah. Perjanjian hutang piutang tersebut dilaksanakan dengan kesepakatan atau persetujuan bersama, dengan saling percaya. Bentuk dari kepercayaan mereka adalah muqtaridh menerima barang terlebih dahulu, dan muqridh akan menerima uang dengan nominal sejumlah harga beras pada waktu pembayaran, meskipun pemberian uang tersebut kadang mundur jika perjanjian itu ditentukan waktu pembayarannya. Hal ini dapat dilihat betapa besar kepercayaan yang dibangun oleh masing-masing pihak, yang berarti tingkat kejujuran, keikhlasan, dan keterbukaan diantara mereka sudah tidak diragukan lagi. Namun demikian betapa pentingnya sebuah kesepakatan hitam diatas putih untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang.

PEMBAHASAN

Masyarakat Bontolempang mengkategorikan painrang berasa dalam dua bentuk yaitu:

a. Painrang berasa jangka pendek

Painrang berasa (peminjaman beras) jangka pendek adalah pemberian beras sebagai piutang kepada orang yang membutuhkan dengan pembayaran yang tidak sampai lima bulan pelunasannya. Berdasarkan pemaparan beberapa responden peminjaman beras ini hanya bentuknya untuk tolong menolong bagi tetangga atau kerabat yang membutuhkan seperti pada kepentingan kebutuhan konsumsi, hajatan, atau bantuan berasa panai' kepada pihak laki-laki yang hendak menikah. Pada transaksinya painrang berasa ini umumnya melakukan perjanjian dengan lisan dan beberapa diantaranya menuliskan dalam catatan pribadi si peminjam beras. Persyaratan yang diberikan oleh pemilik beras harus menggunakan uang saat pembayaran dengan penentuan harga beras disesuaikan dengan harga umum di Desa Bontolempang saat transaksi peminjaman. Untuk tenggang waktu pembayaran biasanya tidak disebutkan tergantung keadaan si peminjam dan penagihannya tergantung kepada muqridh atau si peminjam beras yang sedang butuh uang.

Contohnya ketika Bapak H. Bading meminjam beras kepada Ibu Rahmawati senilai 300 liter untuk kepentingan berasa panai' anaknya yang akan menikah. Harga beras di Desa Bontolempang saat peminjaman H. Bading tersebut adalah Rp.5000/liter untuk beras biasa. Maka Ibu Rahmawati akan menerima uang saat pembayaran senilai 300 liter x Rp.5000= Rp.1.500.000 uang dari pinjaman beras tersebut. Berdasarkan kesepakatan antara H. Bading dan Ibu Rahmawati untuk pembayarannya akan berupa uang dan dibayarkan setelah acara nikahan anak H. Bading selesai yaitu 2 minggu kemudian adapun keterlambatan tidak akan memberikan tambahan harga pada beras tersebut kecuali daripada kelebihan yang diberikan H. Bading sebagai bentuk terima kasih.

b. Painrang berasa jangka panjang

Painrang berasa (peminjaman beras) jangka panjang adalah peminjaman beras yang dilakukan masyarakat yang memiliki kelebihan beras kepada pedagang dengan tujuan sebagai tabungan. Masyarakat Bontolempang menyatakan bahwa setiap transaksi painrang berasa penentuan harganya dilakukan pada awal transaksi dengan kesepakatan tertulis ataupun lisan. Painrang berasa jangka waktu panjang ini dipersyaratkan harga beras harus dinaikkan saat

peminjaman. Untuk penentuan jangka waktu panjang itu terhitung dari pinjaman dengan pembayaran diatas 6 bulan sampai 3 tahun tergantung kesepakatan.

Masyarakat yang melakukan transaksi painrang berasa jangka panjang ini menyebutkan bahwa daripada harus menjual beras secara tunai dengan harga murah lebih baik meminjamkannya dengan pedagang dalam jangka waktu panjang sehingga memiliki persediaan uang ketika sangat membutuhkan dan memperoleh harga lebih. Seperti yang dilakukan Bapak Najamuddin ketika diwawancarai mengatakan bahwa peminjaman jangka panjang ini sangat membantu karena saat tiba masa pembayaran kuliah anaknya ia sudah memiliki uang di pedagang yang siap diambil tanpa bingung harus mencari pinjaman kesana kemari yang belum tentu dapat pinjaman uang. Sehingga lebih memilih untuk meminjamkan beras kepada pedagang yang tentunya akan memperoleh sejumlah uang lebih dari hasil pinjaman beras tersebut yang sudah disepakati akan tambahan harga diawal transaksi dari nilai beras tersebut.

Peneliti menanyakan kepada muqtaridh yang berprofesi sebagai pedagang, mengapa lebih memilih menggunakan painrang berasa jangka panjang yang harga beras tersebut dipersyaratkan tambahan dari harga asli beras, maka jawaban dari informan sebagai berikut:

“Saya lebih memilih melakukan painrang berasa dengan pembayaran diatas 7 bulan masa pembayaran meskipun harga beras yang ditentukan oleh Muqridh lebih tinggi yaitu Rp.7000-Rp.10.000/liter dari harga beras yang sedang berlaku saat ini di Desa Bontolempangang yaitu kisaran harga Rp.5000-6000/liternya untuk beras biasa. Meskipun demikian ini cukup membantu saya karena biasanya gudang beras dikota mematok harga beras lebih tinggi jadi bisa menambah modal serta keuntungan juga bertambah sebelum jatuh tempo pembayaran yang disepakati bersama pemilik beras” (Murniati (Muqtaridh, 2022).

Transaksi yang dilakukan oleh masyarakat Bontolempangang mengedepankan asas kepercayaan yang menjadikan adanya kerelaan dan keridaan terhadap utang piutang tersebut dengan alasan sudah saling mengenal. Adanya kebutuhan setiap individu atau keluarga yang harus dipenuhi menjadikan peminjaman beras sebagai jalan untuk menambah modal usaha bagi pedagang dan tabungan untuk kepentingan uang lebih bagi pemilik beras atau si peminjam beras. Dari kebiasaan inilah sehingga masyarakat sudah menjadikan praktik painrang berasa adalah solusi dari permasalahan ekonomi masyarakat.

Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktik Painrang Berasa (Peminjaman Beras) di Desa Bontolempangang Kabupaten Gowa.

Utang piutang dalam terminologis diartikan sebagai pemberian yang bernilai dengan balasan yang serupa dikemudian hari sesuai kesepakatan antara si peminjam dan si pemberi pinjaman. Qardh bersinonim dengan kata qatha'a yang memiliki arti memotong. Maksud dari kata memotong ini mengacu pada adanya pemberian sebagian dari harta yang dimiliki seseorang untuk diberikan pada orang lain sebagai bentuk pinjam meminjam (bin Muhammad, 2009). Utang piutang merupakan sebuah bentuk tolong menolong yang dihukumi mubah (boleh). Sehingga tidak ada larangan bagi seseorang untuk meminjam apabila memang diperlukan.

Setiap transaksi yang dilakukan antara muqridh dan muqtaridh harus sesuai dengan syarat sahnya akad yaitu pihak-pihak yang melakukan praktik utang piutang ini sudah dewasa, baligh, dan cakap bertindak atas nama hukum. Sementara itu, pada praktik utang piutang ini harus terpenuhi sighat yaitu ijab dan qabul ketika si peminjam memberikan barang yang suci dalam artian kepemilikan pribadi kepada muqtaridh lalu mempersyaratkan akan pengembalian yang sama atau senilai dengan barang yang dipinjamkan kepada si peminjam sehingga timbul kerelaan.

Praktik painrang berasa yang dilakukan kalangan masyarakat Bontolempang, telah memenuhi salah satu rukun dan syarat sahnya akad utang piutang, melihat dari objek piutang tersebut adalah harta milik muqridh yang berupa berasa' (beras). Sebagaimana fuqaha mazhab Hanafiyah berpendapat tentang jenis harta benda yang bisa diutang piutangkan adalah benda al-misliyat (dapat dihitung, ditakar atau ditimbang) yang sah dengan qardh. Transaksi dalam piutang beras dibayar dengan uang ada ketika seorang muqtaridh (penerima hutang) datang kepada muqridh untuk melakukan pinjaman berupa beras yang kemudian muqridh memberikan beras sebanyak yang diinginkan muqtaridh. Adapun ijab dalam painrang berasa ini yaitu seperti masyarakat atau pedagang yang meminta beras kepada muqridh yang meminjamkan beras dengan menyatakan akan membayar dikemudian hari seharga beras tersebut. Ketika muqridh menyetujui kemudian menyebutkan syarat dan ketentuan berupa bayaran uang atas peminjaman beras tersebut serta waktu pembayarannya maka terpenuhilah qabul. Qabul dalam painrang berasa ini adalah pernyataan persetujuan setelah ijab terhadap kesepakatan akad. Antara muqridh dan muqtaridh telah melaksanakannya serta harus mematuhi, seperti firman Allah yang terkandung dalam Q.S al-Maidah: 1



Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, penubilah aqad-aqad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (Al-Quran Dan Terjemahan).

Rukun dan syarat sah akad pada painrang berasa ini telah sesuai. Terlihat aqid dari orang yang bertransaksi di Desa Bontolempang adalah orang dewasa, berakal dan cakap dalam melakukan tindakan hukum. Demikian pula sighat pada transaksi painrang berasa tersebut adalah para pihak yang sudah dewasa, berakal dan cakap dalam tindakan hukum, adanya kerelaan pihak, objeknya jelas dan merupakan benda yang suci yaitu berupa barang dan ijab qabulnya mempunyai maksud berhutang. Sehingga transaksi painrang berasa di Desa Bontolempang telah sesuai dengan ketentuan hukum islam, baik dari segi aqid, objek, maupun sighat-nya. Dalam transaksi painrang berasa di Desa Bontolempang jenis, jumlah/takaran dan jangka waktu telah dijelaskan dan disepakati, sehingga meskipun jenis barangnya berlainan, tetapi telah disebutkan jenisnya yaitu beras dan uang sebagai pembayarannya. Menurut Bapak Andi Zulfikar Darussalam M.Si.,M,Hum AWP. menyatakan bahwa sudah seharusnya painrang berasa ini Transaksinya dituliskan agar terhindar dari kemungkinan perselisihan antara muqridh dan muqtaridh. Berdasarkan ketentuan hukum Islam memang dianjurkan untuk menuliskannya baik itu painrang berasa jangka pendek maupun painrang berasa jangka panjang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat : 282.

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar” (Al-Quran Dan Terjemahan)

Berdasarkan ayat diatas maka akad transaksi utang piutang dianjurkan dalam bentuk tertulis. Praktik painrang berasa yang merupakan bagian dari praktek utang piutang di Desa Bontolempang semestinya dilakukan seperti yang diperintahkan dalam Al-Qur'an yaitu dengan menuliskannya. Hanya sedikit masyarakat Bontolempang yang menjalankan praktik painrang berasa ini dengan menuliskan dan cenderung menggunakan akad lisan dengan alasan saling percaya. Melihat dari ayat diatas tentunya penulisan dari setiap perjanjian atau akad transaksi ini sangatlah penting sebagai bukti tertulis yang mengikat para pelaku dari transaksi ini untuk taat terhadap perjanjian tersebut serta dapat saling menjaga hak masing-masing pihak.

Kemudian penjelasan oleh toko agama/imam Desa Bontolempang oleh ustadz Abd Hakim, S.Pd., Dg Nompo tentang bagaimana masyarakat melakukan praktik painrang berasa:

“Menurut penilaian saya, transaksi painrang berasa ini sangatlah bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini karena masyarakat bisa saling membantu dalam mengatasi kesulitan yang dialami dan meringankan beban terhadap masyarakat lain yang membutuhkan pinjaman tersebut. Akan tetapi bagi sebagian mereka yang melakukan transaksi painrang berasa dengan harapan memberi keuntungan terhadap piutang tersebut sudah keluar dari prinsip utang piutang yang sesuai dengan ajaran Islam”.

Pada praktik painrang berasa yang ada di Desa Bontolempang bisa dilihat jika praktik ini menggunakan dua bentuk praktik yaitu jangka pendek dan jangka panjang.

1. Hukum Praktik Painrang Berasa (Peminjaman Beras) Jangka Pendek

Transaksi peminjaman beras di Desa Bontolempang adalah transaksi utang piutang beras dengan syarat pembayaran berupa uang. Ketika penulis melakukan penelitian bahwa dalam painrang berasa (peminjaman beras) jangka pendek dilakukan masyarakat dengan akad tabarru' yang mana semata-mata untuk membantu dengan tidak mempersyaratkan tambahan terhadap pinjaman tersebut. sebagaimana dengan yang dianjurkan oleh Allah SWT dalam QS. al-Maidah: 2

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ الْمُنَابِقُ
وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ الْمُنَابِقُ
وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ الْمُنَابِقُ

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Al-Quran Dan Terjemahan).

Painrang berasa ini jika diniatkan untuk semata-mata mengharap Ridho Allah SWT. maka Allah telah menjanjikan sebuah pembayaran yang berlipat ganda dalam QS. al-Baqarah:245

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

Terjemahnya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan allah) maka allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya lah kamu dikembalikan” (Al-Quran Dan Terjemahan).

Melihat kedua ayat diatas sudah menunjukan anjuran tolong menolong dalam hal kebaikan. Bagi yang memberi piutang dan menginfakkan hartanya dengan niat karena Allah semata, maka telah dijanjikan sebuah penggantian yang berlipat ganda. Hal ini tentu dapat dipahami bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan akan kembali pada diri kita sendiri. Sehingga dapat dilihat bahwa dalam transaksi painrang berasa tersebut sudah menjadi bagian dari amal kebajikan

Transaksi painrang berasa jangka pendek ini umumnya tidak menuliskan karena dianggap pembayaran relatif cepat dengan unsur saling percaya antara satu sama lain, sehingga tidak ada sedikitpun keraguan bahwa mereka akan melanggar kesepakatan yang telah mereka lakukan. Meskipun demikian sebagian masyarakat ada yang menuliskan dengan berupa catatan pribadi sehingga dianggap sudah sah.

Dalam Pembayaran painrang berasa jangka pendek oleh masyarakat banyak yang memiliki inisiatif membayarkan lebih uang tanpa diminta muqridh hal ini sudah sesuai dengan syariat Islam karena dalam kelebihan yang tidak persyaratkan, di mana kelebihan pembayaran dilakukan oleh orang yang berutang atas inisiatif sendiri bukan dari perjanjian sebelumnya, yang mana dalam hal ini dibolehkan dan hukumnya adalah halal. Hal ini sejalan dengan pendapat Bapak A. Zulfikar Darussalam M.Si., M.Hum., AWP dalam wawancara yang menganjurkan bagi muqtaridh memberi tambahan atau melebihi ketika pengembalian meskipun utang piutang ini bersifat tabarru'. Hal ini sebelumnya telah di contohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis sebagai berikut:

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَا لِي وَزَادَنِي

Artinya:

“Aku mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam di masjid, sedangkan beliau mempunyai hutang kepadaku, lalu beliau membayarnya dan menambahkannya” (HR. Bukhari)

Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam juga bersabda:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Artinya:

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, *“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam pengembaliannya”*. (HR. Bukhari)

Berdasarkan penjelasan dari 3 sumber hukum Islam serta kaidah fiqh dari pendapat para ulama yang telah dijelaskan tersebut, sehingga praktik painrang berasa (peminjaman beras) jangka pendek di Desa Bontolempang, Kabupaten Gowa sudah sesuai dengan syariat Islam, karena terdapat nilai tabarru' dalam transaksinya guna memperoleh ridho Allah SWT.

2. Hukum Praktik Painrang Berasa (Peminjaman Beras) Jangka Panjang

Praktik painrang berasa (peminjaman beras) jangka panjang adalah peminjaman beras yang diberikan seorang muqridh kepada pedagang beras untuk tujuan tabungan. Muqridh dalam hal ini telah mempersyaratkan tambahan atas jumlah pembayaran yang tidak sesuai dengan harga utang beras yang berlaku pada masa peminjaman tersebut. Seperti harga beras di Desa Bontolempang pada saat itu Rp.5000/liter dan muqridh meminjamkan

beras tersebut kepada pedagang dengan menyebutkan harga senilai Rp.10.000/liter dari beras pinjaman tersebut harus dibayarkan pada waktu yang disepakati adapun keterlambatan tidak akan memberi tambahan pembayaran. Sehingga terdapat keuntungan dari piutang tersebut yang berasal dari muqtaridh pedagang. Ketika penulis melakukan penelitian langsung ke lapangan, pihak muqrid dan muqtarid mengatakan bahwa praktik painrang berasa seperti ini sudah ada sejak dulu. Dan ketika penulis menyinggung mengenai tambahan pengembalian mereka menyampaikan bahwa hal tersebut sudah menjadi hal biasa, dengan alasan untuk kemaslahatan bersama. Dari sisi muqrid membantu untuk memiliki tabungan jika sewaktu-waktu membutuhkan uang, dan dari sisi muqtaridh pedagang bisa menjadikan lahan tambahan modal dan keuntungan dalam usaha berdagang beras di kota. Tetapi dalam praktik painrang berasa jangka panjang ini, diharuskan untuk mengembalikan dengan tambahan pengembalin lebih besar yang disyaratkan pada waktu akad. Transaksi seperti ini dilarang, karena mensyaratkan adanya kelebihan pengembalian dari pihak muqrid, inilah yang disebut riba dalam transaksi hutang-piutang.

Keharaman riba juga terdapat dalam al-Quran surat al-Baqarah (2): 275

[illegible]

Terjemahan:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa

yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (Al-Quran Dan Terjemahan).

Ayat di atas mengemukakan keras pemungutan riba dan mereka diserupakan dengan orang yang kerasukan setan. Selanjutnya Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Mas’ud:

هَدُّهُوَكَاتِبُهُ وَشَا وَمُؤْكَلُهُ الرِّبَا أَكَلَ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ لُ رَسُولُ لَعَنَ: مَسْعُودٌ قَالَ ابْنُ عَنْ

Artinya:

Dari Ibnu Mas’ud ia berkata: Rasulullah SAW mengutuk orang yang memakan riba, orang yang mewakilinya, saksinya dan orang yang menulisnya. (HR. Tirmidzi).

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mengutuk terhadap semua orang yang terlibat dalam transaksi riba. Mereka yang mendapatkan laknat adalah orang yang memungut riba yaitu orang yang mencari keuntungan dengan cara melebihkan sesuatu dari yang seharusnya. Di samping riba dan praktiknya diharamkan oleh al-Quran dan hadis, seluruh ulama sepakat bahwa riba diharamkan dalam Islam.

Dalam kaidah fiqh, setiap hutang yang bisa memperoleh manfaat bagi muqridh dan Allah SWT melarang keras perbuatan riba, baik jumlah besar maupun jumlah kecil, sebagaimana dalam Al-Quran surah al Baqarah: 278.



Terjemahannya:

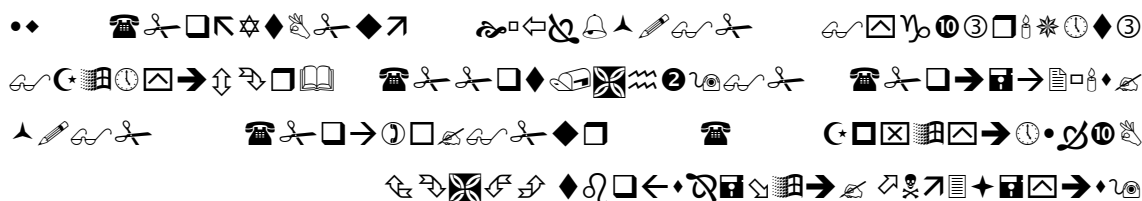
“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman” (Al-Quran Dan Terjemahan).

Ayat di atas telah menjelaskan keharaman dari riba tersebut. Masyarakat Bontolempang yang menjalankan painrang berasa dengan kesepakatan ada tambahan yang diperoleh muqrid dari muqtaridh telah dihukumi haram karena adanya unsur riba yang dijelaskan dalam ayat diatas meski itu hanya sedikit saja tetap tidak boleh. Sebagaimana yang ditegaskan Ibnu Qudamah bahwa pinjaman dengan syarat tambahan bayaran bunga hukumnya haram dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Demikian pula pesan yang juga disampaikan oleh Bapak A. Zulfikar Darussalam M.Si., M, Hum., AWP. bahwa:

“Jika dilihat dari kepentingan masyarakat Bontolempang yang dalam hal ini orang yang memiliki kelebihan beras berharap memiliki tabungan uang sebaiknya melakukan investasi. Misalkan dengan pedagang di Desa Bontolempang akad muroabahah atau kerja sama antara si pemilik beras dengan pedagang yang sering menjual beras kekota sehingga keuntungan dari penjualan bisa dibagi agar terhindar dari riba qardh” (Darussalam et al., 2021).

Berdasarkan dari penjelasan ayat al-Quran, hadis, ijma, pendapat ulama dan kaidah fiqh yang sudah dipaparkan di atas, maka praktik painrang berasa (peminjaman beras) jangka panjang di Bontolempang, Kabupaten Gowa tidak sesuai dengan syariat Islam, karena mengandung unsur riba di dalamnya yaitu riba qard. Riba qard adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (muqtaridh). Agama Islam telah menegaskan keharaman riba ini dalam firman Allah SWT. pada surah Ali-Imran:130



Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan melipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan” (Al-Quran Dan Terjemahan).

Ayat di atas telah menegaskan larangan melakukan dan memakan riba dengan melipat gandakan piutang yang disyaratkan. Anjuran untuk bertawakkal dengan mencari rezeki dengan halal telah Allah janjikan bahwa akan beruntung dunia akhirat bagi mereka yang di ridhai oleh Allah SWT.

Keberuntungan dunia akhirat ini sangatlah besar manfaatnya. Sehingga manusia mestinya mengejar keberuntungan akhirat karena jika keberuntungan dunia yang dikejar belum tentu dapat akhiratnya sementara jika mengejar akhirat tentulah keberuntungan duniapun akan diperolehnya. Keuntungan dunia dengan jalan melakukan riba memang besar yang diperoleh tapi tidak mendatangkan keuntungan diakhirat oleh karena itu manusia dianjurkan untuk

berusaha mencari rezeki dengan cara halal. Masyarakat yang menjalankan transaksi praktik painrang berasa (peminjaman beras) menganggap bahwa ini baik dan benar karna transaksi ini sangat membantu. Menurut masyarakat dibanding dengan melakukan pinjaman kepada bank yang menurut mereka prosesnya sangat rumit maka transaksi ini adalah solusi dari permasalahan ekonomi tanpa mempermasalahkan tambahan manfaat yang mengacu pada riba qardh menurut mereka prosesnya sangat rumit.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan dalam penelitian ini, penulis dapat menarik suatu kesimpulan yang terkait dengan praktik painrang berasa (peminjaman beras) di Desa Bontolempang Kecamatan Bontolempang Kabupaten Gowa. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Desa Bontolempang Kecamatan Bontolempang Kabupaten Gowa memiliki sebuah bentuk utang piutang yang disebut dengan praktik painrang Berasa yaitu praktik meminjamkan beras yang di bayar dengan uang. Pada transaksi utang piutang ini muqridh meminjamkan berasnya kepada muqtaridh yang membutuhkan dengan tujuan memperoleh sejumlah uang yang bisa dibelanjakan untuk kebutuhan lainnya atau sekedar tabungan. Terdapat dua jenis painrang berasa yaitu pinjaman beras jangka pendek dan jangka panjang. Pinjaman beras jangka pendek menggunakan akad tabarru' dan pinjaman jangka panjang yang menjadikan peminjaman beras ini sebagai tabungan.
2. Menurut Tinjauan Ekonomi Islam dalam melihat praktik painrang berasa (peminjaman beras) di Desa Bontolempang Kabupaten Gowa ada 3 yaitu:
 - a. Melihat dari sisi rukun dan syarat utang piutang ini telah sesuai dengan syariat Islam karena telah memenuhi dari segi aqid, objek, maupun sighthat-nya.
 - b. Painrang berasa (peminjaman beras) jangka Pendek sesuai syariat Islam. Hal ini terlihat pada tujuan dari transaksinya adalah tolong menolong. Muqtaridh yang memberi tambahan pada masa pembayaran tanpa dipersyaratkan diawal oleh muqridh adalah hukumnya sah dan boleh ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam yang artinya "Sebaik-baik kalian (yang berutang) adalah orang yang paling baik pengembaliannya" (HR. Bukhari)
 - c. Painrang berasa (peminjaman beras) jangka panjang dengan tujuan tabungan memberikan persyaratan tambahan pada pembayaran dan disepakati bersama

sehingga masuk kategori riba qardh karena dipersyaratkan diawal transaksi dan memang tujuannya bukan untuk tolong menolong akan tetapi semata-mata mengharap return dari piutang tersebut. Adanya tambahan pembayaran yang disepakati dari awal inilah yang menjerumuskan pada riba yang sedikit banyaknya dihukumi haram. Sebagaimana yang di tegaskan Allah SWT dalam surah Ali Imran: 30 tentang larangan memakan riba dengan berlipat ganda.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran dan terjemahan. (n.d.).

Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka cipta.

Astuti, A., Gani, N., & Anwar, N. (2021). *Implementasi Profit and Loss Sharing Berbasis Al-adl dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Bawang Merah (di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang)*.

bin Muhammad, A.-T. A. (2009). *Ensiklopedi Fikih Muamalah, terj Miftahul Khair* (Cetakan 1). Maktabah al-Hanif.

Damanuri, A. (2010). Efektivitas Dan Efisiensi Pemanfaatan Harta Wakaf Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo. *Kodifikasi*, 6(1), 1–22.

Darussalam, A. Z., Malik, A. D., & Hudaifah, A. (2017). Konsep Perdagangan dalam Tafsir Al-Mishbah (Paradigma Filsafat Ekonomi Qur’ani Ulama Indonesia). *Al Tijarah*, 3(1), 45–64.

Darussalam, A. Z., Syarifuddin, S., Rusanti, E., & Tajang, A. D. (2021). Pengembangan Manajemen Pariwisata Halal Berbasis Kearifan Lokal Sipakatau’, Sipakainge’, Sipakalebbi’. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 96–105.

Enizar. (2013). *Hadis Ekonomi*. Rajawali Press.

Huda N., D. (2012). *Keuangan Publik Islam : Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (1st ed.). Kencana.

Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Kencana Prenada Media Group.

Ja’far, A. K. (2016). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia-Aspek Hukum dan Bisnis*. Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Bandar Lampung.

Murniati (Muqtaridh. (2022). *Wawancara, Desa Bontolempangang*.

Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalat*. Amzah.

Naharia (Muqridh). (2022). *Wawancara, Desa Bontolempangang*.